



PUTUSAN

Nomor 846/Pdt.G/2021/PA-Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Xxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx Kabupaten Asahan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, SH, Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 378/KS/2021/PA-KIS tanggal 12 April 2021, sebagai **Penggugat**

M e l a w a n

Xxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx Kabupaten Asahan (di rumah orang tua kandungnya yang bernama Bapak Susman / Ibu Riwani), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 12 April 2021 di bawah Register Nomor 846/Pdt.G/2021/PA-Kis, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 071/71/I/2012, tertanggal 27 Januari 2012 dan Asli Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 071/71/I/2012, tertanggal 27 Januari 2012 milik Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memerintahkan Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang di dasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - a. XXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 30 November 2012.
 - b. XXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 02 Agustus 2016.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan bulan Maret 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :
 - a. Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari Penggugat.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



- b. Tergugat seorang suami yang gemar bermain judi.
- c. Tergugat selalu berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Penggugat.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 April 2021 Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 7 hari lamanya.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.

11. Bahwa selanjutnya oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nur Bila Ayunda binti Supangat, perempuan, lahir tanggal 30 November 2012 dan Adam Agustian bin Supangat, laki-laki, lahir tanggal 02 Agustus 2016 masih dalam usia yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya (ic. Penggugat), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika Gugatan Cerai ini dikabulkan Hak Hadhanah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nur Bila Ayunda binti Supangat, perempuan, lahir tanggal 30 November 2012 dan Adam Agustian bin Supangat, laki-laki, lahir tanggal 02 Agustus 2016 diserahkan/ jatuh kepada Penggugat.

12. Bahwa sehubungan hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam butir 11 diatas bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk Mengabulkan Biaya Nafkah dan Kesehatan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nur Bila Ayunda binti Supangat, perempuan, lahir tanggal 30 November 2012 dan Adam Agustian bin Supangat, laki-laki, lahir tanggal 02 Agustus 2016 sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per tiap bulannya dengan penambahan 10% per tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya .

14. Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak Ba'in Sugra Penggugat (XXXXXXXXXX) terhadap Tergugat (XXXXXXXXXX).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. **Nur Bila Ayunda binti Supangat**, perempuan, lahir tanggal 30 November 2012;
 - b. **Adam Agustian bin Supangat**, laki-laki, lahir tanggal 02 Agustus 2016.

Berada dibawah pemeliharaan dan hak asuh (*hadhonah*) Penggugat sampai anak dewasa atau menikah

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah kepada 2 (dua) orang anak sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) setiap bulannya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya guna menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir diwakili kuasanya

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



secara *in person* di persidangan dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, berdasarkan pada laporan Mediator Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, tanggal 26 April 2021;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan membenarkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban secara lisan dan meminta agar hak asuh anak berada pada Penggugat dan meminta nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan menyatakan hanya mampu memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap duplik Tergugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap nominal Tergugat tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-03/Kua.02.06.01/PW.00/04/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan pada tanggal 12 April 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Identitas Peserta Didik an. Nur Bila Ayunda binti Supangat yang telah di tandatangani Kepala Sekolah pada tanggal 19 Januari 2017, bermeterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat asli dengan alasan dalam penguasaan Tergugat, diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir an. Adam Agustian bin Supangat, bermeterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat asli dengan alasan dalam penguasaan Tergugat, diberi tanda (P.3);

Bukti Saksi

1. XXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Januari 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX Kabupaten Asahan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak bulan Maret 2016 tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kasar dalam ucapan, serta tidak begitu peduli terhadap keluarga, Tergugat gemar bermain judi;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2021, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Nur Bila Ayunda binti Supangat, perempuan, lahir tanggal 30 November 2012 dan Adam Agustian bin Supangat, laki-laki, lahir tanggal 02 Agustus 2016;
 - Bahwa saat ini anak tersebut dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik;
 - Bahwa Penggugat mampu memelihara dan mengasuh anak tersebut secara baik;
 - Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Di bantu oleh orang tua Penggugat;
2. XXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun V Desa Bunut Sebrang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Januari 2012;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX Kabupaten Asahan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak bulan Maret 2016 tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kasar dalam ucapan, serta tidak begitu peduli terhadap keluarga, Tergugat gemar bermain judi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2021, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Mikayla Safitri berumur lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik;
- Bahwa Penggugat mampu memelihara dan mengasuh anak tersebut secara baik;
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Di bantu oleh orang tua Penggugat;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



dan Tergugat masing-masing hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan islah melalui Mediator yang mereka pilih yaitu, Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada hari tanggal 26 April 2021, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai selanjutnya Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan, berdasarkan pada laporan Mediator Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Kisaran dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2016 dan berpuncak pada bulan April 2021 disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kasar dalam ucapan, serta tidak begitu peduli terhadap keluarga, Tergugat gemar bermain judi, kondisi tersebut mengakibatkan rumah tangga tidak

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak bulan April 2021, selain menggugat cerai, Penggugat juga meminta agar dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Nur Bila Ayunda binti Supangat, perempuan, lahir tanggal 30 November 2012 dan Adam Agustian bin Supangat, laki-laki, lahir tanggal 02 Agustus 2016 ditetapkan di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat dan menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Kelahiran an. Nur Bila Ayunda binti Supangat, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai akta otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa anak bernama Nur Bila Ayunda binti Supangat, perempuan, lahir tanggal 30 November 2012 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kutipan Akta Kelahiran an. Adam Agustian bin Supangat, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai akta otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa anak

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



bernama Adam Agustian bin Supangat, laki-laki, lahir tanggal 02 Agustus 2016 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1, menerangkan tentang dalil-dalil gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2016 yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak bulan April 2021 lamanya;

Menimbang, bahwa saksi 2, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2021;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2014 di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Nur Bila Ayunda binti Supangat, perempuan, lahir tanggal 30

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



November 2012 dan Adam Agustian bin Supangat, laki-laki, lahir tanggal 02 Agustus 2016;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX Kabupaten Asahan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik akan tetapi sejak bulan Maret 2016 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kasar dalam ucapan, serta tidak begitu peduli terhadap keluarga, Tergugat gemar bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan April 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Februari 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan April 2021, hal ini merupakan indikasi bah

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



wa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَدَّ تَعَدُّ مَرْغَبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِطُ لَقَّةً

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai hadhonah/pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Nur Bila Ayunda binti Supangat, perempuan, lahir tanggal 30 November 2012 dan Adam Agustian bin Supangat, laki-laki, lahir tanggal 02 Agustus 2016, dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Nur Bila Ayunda binti Supangat, perempuan, lahir tanggal 30 November 2012 dan Adam Agustian bin Supangat, laki-laki, lahir tanggal 02 Agustus 2016 berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang (akses) untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeriksaan) anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan nafkah anak bernama Aldi Pranata tersebut, sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa biaya pemeliharaan yang diperlukan oleh anak ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu harus ditetapkan nafkah anak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak diketahui jumlah penghasilan Tergugat secara pasti, namun hal itu menurut Majelis tidak menghalangi untuk menentukan dan menetapkan biaya pemeliharaan yang harus ditanggung oleh Tergugat setidaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum bagi anak tersebut untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepastian masa depan anak tersebut, dan untuk itu Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah atau biaya pemeliharaan anak bernama Nur Bila Ayunda binti Supangat, perempuan, lahir tanggal 30 November 2012 dan Adam Agustian bin Supangat, laki-laki, lahir tanggal 02 Agustus 2016 tersebut di luar biaya pendidikan adalah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya : *"...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..."* ;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga dan nilai uang karena inflasi yang terjadi setiap tahun dan di pihak lain bertambahnya usia anak, sehingga mengakibatkan bertambahnya kebutuhan minimum anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah/biaya pemeliharaan anak yang telah ditetapkan tersebut di atas harus ditambah 10 % setiap tahun;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :
Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Nur Bila Ayunda binti Supangat, perempuan, lahir tanggal 30 November 2012 dan Adam Agustian bin Supangat, laki-laki, lahir tanggal 02 Agustus 2016 berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan sebesar 10 % setiap tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Bainar Ritonga, S.Ag, MH, sebagai Ketua Majelis, Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khoirul Bahri, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



Khoirul Bahri, S.Ag

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	450.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	

Jumlah : **R 570.000,00**

p
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)